



**Lembaga Akreditasi  
Lembaga Pelatihan Kerja**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker, Ditjen Binalattas Kemnaker RI - Jakarta Selatan  
Telp. : 021 - 5290 1142, Fax. : 021 - 5290 0925 email : sekretariat@akreditasi.or.id, Website : www.akreditasi.or.id  
*LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul*

**KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 78/LA-LPK/VIII/2022**

**TENTANG  
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
LPK JOGJA INTERNATIONAL CULINARY ACADEMY (JICA)**

**KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas LPK dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja, maka perlu dilakukan akreditasi LPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/PER-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno LA-LPK pada tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penentuan Status Akreditasi LPK Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Akreditasi LPK JOGJA INTERNATIONAL CULINARY ACADEMY (JICA) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : LPK yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi.
- KETIGA : Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
LA-LPK  
Ir. Suhadi, M.Si



Tembusan Yth.:

1. Dirjen Binalattas;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DI Yogyakarta;
3. Ketua KA-LPK Provinsi DI Yogyakarta.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 78/LA-LPK/VIII/2022  
TENTANG  
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nama LPK : LPK JOGJA INTERNATIONAL CULINARY ACADEMY (JICA)  
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Kutu Dukuh Sinduadi, Mlati, Kab.  
Sleman Prov. DI Yogyakarta 55284  
Program : Tata Boga  
Masa Berlaku Akreditasi : 5 (lima) tahun

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA



H. Suhadi, M.Si